

Analisis *Bibliometric* : Pengaruh Pasca Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak

Diva Ayu Rahma Mauluddyah^{1*}, Wahyu Helmy Damayanti Sukiswo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*21013010153@student.upnjatim.ac.id¹

Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010153@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *The purpose of this study is to map research topics and develop further research directions on the post-Covid 19 impact on tax revenues. With this research, the author also gets new keywords that can be used as future research topics. This study is a literature review that uses bibliometric analysis methods and analyzes 50 articles related to post-Covid 19 tax revenue. Bibliometric analysis was performed using the VOSviewer analysis tool. The articles were retrieved from the Google Scholar database accessed through the Publish or Perish service between 2020 and 2024. According to the results of this study, topics related to the impact on tax revenues after Covid 19 are an interesting research topic. There are some specific words that can be further explored in relation to post-Covid 19 tax revenue topics, namely the Covid-19 pandemic, tax revenue and tax policy. Hopefully, this study will provide ideas and thoughts to guide further research.*

Keywords: *Covid-19 Pandemic; Tax Revenues; and Tax Policy.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian dan mengembangkan arah penelitian lebih lanjut mengenai dampak pasca-Covid 19 terhadap penerimaan pajak. Dengan penelitian ini penulis juga mendapatkan kata kunci baru yang dapat dijadikan topik penelitian selanjutnya. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode analisis bibliometrik dan menganalisis 50 artikel terkait penerimaan pajak pasca-Covid 19. Analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan alat analisis VOSviewer. Artikel-artikel tersebut diambil dari database Google Scholar yang diakses melalui layanan Publish or Perish antara tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, topik terkait dampak terhadap penerimaan pajak pasca Covid 19 menjadi topik penelitian yang menarik. Ada beberapa kata khusus yang dapat ditelaah lebih jauh terkait topik penerimaan pajak pasca-Covid 19, yaitu pandemi Covid-19, penerimaan pajak, dan kebijakan perpajakan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan ide dan pemikiran untuk memandu penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Pandemi Covid-19; Pendapatan Pajak; dan Kebijakan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan permasalahan besar berupa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus bernama corona atau yang dikenal dengan virus Covid-19. Pada awalnya Virus Covid-19 ditemukan di Kota Wuhan, China pada awal tahun 2020 dan mengakibatkan banyak ribuan jiwa meninggal. Kondisi yang semakin mengkhawatirkan menjadi pusat perhatian public termasuk Indonesia, sehingga pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penyebaran COVID-19. Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk terbesar kelima di dunia, telah mengambil tindakan untuk memerangi virus tersebut seperti halnya negara lain di dunia. Tindakan yang diambil Indonesia adalah melalui Pembatasan Sosial Bersekala Besar, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran virus melalui

lockdown dan sosial distancing. Tidak diragukan lagi, PSBB memiliki dampak sosial dan ekonomi pada Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya Pandemi Covid-19 sangat besar baik dari segi ekonomi serta sosial di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian setiap daerah terancam, dan keadaan di setiap daerah lebih buruk dari sebelumnya. (Sefiana, 2023). Ridhwan et al, (2021) menjelaskan bahwa perekonomian mengalami depresiasi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dengan persentase sebesar 7,1 persen. Munculnya pandemi covid-19 pun sangat berimbas pada pendapatan negara hingga ke daerah meskipun dalam APBN 2020 menjelaskan bahwa pendapatan negara sangat ditentukan oleh pendapatan pajak dengan presentase sebesar 83,45%.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor fiskal yang salah satunya adalah pada sektor perpajakan. Dalam penelitiannya, Indrawati Yuhertiana (2023), berpendapat bahwa wajib pajak tidak dapat membayar kewajiban mereka selama pandemi Covid-19 sehingga pendapatan pajak sebagai sumber pemasukan negara diperkirakan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, asumsi ini tidak benar sepenuhnya karena penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut tahun 2020 masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan secara paksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Penurunan aktivitas ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat sejak pandemi covid-19 mulai merebak hingga pasca pandemi berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Olivandy et al. (2021) membuktikan bahwa dengan adanya penurunan penerimaan pajak dari UMKM, sektor UMKM menjadi yang paling terkena dampak pandemi.. S. (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020) dan Santoso, Y. I. (2020).Ibrahim, A., A. (2020) dan Utomo, S. (2020) menyatakan bahwa dampak covid-19 terhadap perekonomian adalah terjadinya banyak PHK, Kontraksi PMI Manufacturing, banyak penerbangan dibatalkan, kunjungan turis turun dan penurunan occupansi hotel. Hal ini tentunya menurunkan nilai objek pajak hotel dan restoran sehingga realisasi atau perkiraan penerimaan pajak menurun. Direktur Jenderal Pajak Kristiadi, B. B. (2020) juga menyatakan bahwa covid-19 berpengaruh negatif terhadap berbagai sektor ekonomi

menyebabkan penurunan objek pajak sehingga diperkirakan terjadi penurunan penerimaan.

Dampak dari Covid-19 menurut Sugarda & Rifky (2017) tidak hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan yaitu dari penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Hal ini berdampak signifikan karena sektor perdagangan menempati urutan kedua terbesar dalam meningkatkan penerimaan negara dalam hal penerimaan pajak. Karena China adalah importir minyak mentah terbesar di dunia, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ekspor migas dan nonmigas, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ini tidak mengherankan karena data tersebut menunjukkan penurunan ekspor migas dan nonmigas sebagai akibat dari pandemi. Sinaga (2020) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Jumlah transaksi jual beli yang berlangsung di pasar serta jumlah pembeli yang datang setiap hari sangat memengaruhi pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang turun lebih dari 50% selama pandemi COVID-19.

Akibat dari pandemi Covid-19, pemerintah diharuskan untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi ekonomi. Upaya ini dilakukan agar perekonomian tetap berjalan, sehingga pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan menetapkan standar terbaru. Tempat-tempat umum tidak dapat mempertahankan pembatasan secara permanen. Konsep "New Normal" adalah cara hidup baru di mana masyarakat harus beradaptasi dengan keberadaan Covid-19, termasuk penggunaan masker di dalam ruangan dan prosedur medis yang diperlukan (Fadilla, 2022).

Selama awal pandemi pada Maret 2020, penerimaan pajak mengalami fluktuasi, namun setelah diberlakukannya kebijakan New Normal pada Juni 2020, penerimaan pajak mulai membaik (Nurulnisa, 2023). Penelitian oleh Tumuli (2023) menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Utara, pendapatan pajak menurun menjadi Rp. 24.697.702.100 akibat pandemi Covid-19. Pada bulan April dan Mei 2020, terjadi penurunan signifikan yaitu Rp 13.160.164.375 dan Rp 19.621.159.950 secara berturut-turut setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pendapatan pajak meningkat setelah pemerintah menerapkan kebijakan New Normal, mencapai Rp. 23.057.375.100 pada bulan Juni 2020, dan meningkat lagi menjadi Rp. 29.113.109.453 pada bulan Juli di Sulawesi Utara.

Efisiensi yang sangat tinggi sebesar 3% terdapat dalam analisis data mengenai penerimaan pajak kendaraan selama pandemi Covid-19 dan masa transisi ke normal baru. Secara umum, sistem pajak kendaraan di Sulawesi Tengah beroperasi dengan sangat

efektif (Nurulnisa, 2023). Menurut Gumilang et al. (2016), peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara langsung terkait dengan peningkatan jumlah wajib pajak di masyarakat. Kenaikan yang signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari respons terhadap pandemi Covid-19, pemerintah mengimplementasikan kebijakan "new normal" yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan (Aliyudin et al., 2022).

Aliyudin et al. (2022) juga menggarisbawahi bahwa kinerja baik pemerintah daerah dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah, tingginya penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah, dan kepatuhan wajib pajak yang baik dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di sisi lain, kegagalan Pemerintah Provinsi Banten dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah serta tingginya jumlah wajib pajak yang menunggak berpotensi menjadi faktor penurunan penerimaan pajak daerah.

Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi topik penelitian serta menentukan peluang untuk penelitian lanjutan tentang penerimaan pajak setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan pembaca terkait perspektif tentang kondisi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak mereka terkait pajak setelah pandemi. Didasarkan pada fenomena baru di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan baru tentang kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2. KAJIAN TEORITIS

Perpajakan

Pajak merupakan dana yang berasal dari iuran yang dibayarkan oleh warga negara ke kas negara untuk menutupi pengeluaran yang berfungsi sebagai tabungan masyarakat atau sebagai iuran wajib yang dibayarkan kepada negara dan harus dibayar oleh warga negara sesuai dengan pendapatan atau penerimaan yang berlaku. Dana tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintah atau rakyat sesuai dengan ketentuan hukum untuk kesejahteraan rakyat (Arinawati, 2022). Sedangkan pengertian pajak yang lain adalah pajak yang dikenakan secara wajib atas dasar hukum oleh seorang warga negara, baik orang perseorangan maupun suatu badan, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga negara itu merupakan kontribusi wajib. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, pembayaran pajak mencerminkan kewajiban dan

peran Wajib Pajak untuk berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama dalam penyelenggaraan keuangan dan pembangunan nasional. Dalam hal ini, pembayaran pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam keuangan dan pembangunan negara.

Fungsi Negara dan Pajak

Negara bertanggung jawab atas distribusi, alokasi, stabilisasi, dan regulasi. Penerimaan pajak telah terpengaruh oleh berbagai masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Negara, yang diwakili oleh otoritas fiskal, memainkan peran penting dalam stabilisasi dan regulasi. Menurut Musgrave, seperti yang dikutip oleh Rosdiana Haula (2012), fungsi stabilisasi menggunakan kebijakan fiskal untuk mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi, stabilitas harga pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai, sambil mempertimbangkan dampak perdagangan dan neraca pembayaran. Pajak memiliki berbagai fungsi, termasuk pembangunan ekonomi. Rosdiana Haula (2012) berpendapat bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi tertentu. Pemerintah mempertimbangkan insentif dan disinsentif yang sejalan dengan keputusan mengenai sektor mana yang akan dikembangkan. Program pemberian insentif harus direncanakan dengan mempertimbangkan program pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan pembahasan mengenai fungsi negara dan peran pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak dan negara saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Negara perlu merancang kebijakan yang tepat dalam mengelola ekonomi melalui sistem perpajakan. Penerimaan pajak, seperti yang diuraikan oleh Hutagol yang dikutip dalam Desideria (2019), merupakan Sumber daya keuangan harus digunakan dan dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan realita keadaan masyarakat. Negara bertanggung jawab untuk menangani masalah ekonomi masyarakat. Pajak dan negara bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang merupakan tulang punggung ekonomi negara. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya.

Adminstrasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak

Dalam suatu negara terdapat sebuah organisasi yang mengelola dana perpajakan yang disebut dengan Administrasi Perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan lembaga negara yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menangani dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak di suatu negara. Praktik pemungutan pajak

harus dijalankan dengan baik agar sasaran dan tujuan kebijakan perpajakan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan dapat tercapai. Kebijakan pajak berfokus pada penentuan dasar pemungutan pajak, apa yang dikenakan pajak, apa yang bebas pajak, serta penetapan jumlah pajak yang harus dibayar dan langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Teori-teori tentang administrasi dan kebijakan perpajakan ini membantu peneliti dalam menganalisis misi Administrasi Umum Pajak sebagai penyelenggara perpajakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, berperan sebagai lembaga penegak hukum, dan melayani masyarakat. DJP juga berperan dalam mengambil kebijakan fiskal dan mendukung pendapatan pemerintah serta menstabilkan perekonomian selama pandemi COVID-19.

Pendapatan Perpajakan Pada Masa Pandemi Covid-19

Terlihat dari usulan APBN tahun 2021 yang disebut www.kemenkeu.go.id, penerimaan sektor perpajakan di Indonesia memiliki ambang batas atas dan bawah sebesar, dan penerimaan pajak pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Rinciannya dirumuskan dalam bentuk PPh, targetnya sebesar Rp 683 triliun, target tersebut terealisasi pada tahun 2020, serta target PPN dan PPnBM sebesar Rp 518,5 triliun. Peran penerimaan pajak dalam hal ini adalah dengan menggunakan nilai target yang diusulkan sebesar, maka 44,7% dari total data yang tersedia sebesar pada tahun 2021 akan berkontribusi pada pajak. Sasaran-sasaran tersebut cukup dan tepat untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung respons pemulihan ekonomi dari pandemi. Supaya dapat memperkirakan dan mewujudkan hal tersebut, sebaiknya disediakan indikasi yang telah disurun dan dirancang sedemikian rupa.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Optimalisasi penerimaan pajak di masa pandemi COVID-19 merupakan tantangan bagi negara, namun negara tetap perlu berperan sebagai stabilisator dan regulator. Selain itu, penagihan pajak memerlukan biaya pemungutan. Menurut Cheisviyanny (2020), diperlukan biaya pemungutan pajak yang meliputi biaya gaji pegawai pajak, biaya pelaksanaan audit, proses perpajakan dan biaya IT, termasuk pemeliharaan dan pelaksanaan program perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Valensky (2018), beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak adalah kejelasan peraturan perundang-

undangan perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak, kualitas dan kuantitas penyelenggara pajak serta strategi pengelolaan perpajakan organisasi. Keberhasilan dalam pengoptimalan sektor perpajakan dapat terpenuhi jika semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, dan semua objek pajak yang dimiliki wajib pajak dilaporkan sepenuhnya kepada fiskus, terlepas dari pengamatan, pemeriksaan, dan perhitungan fiskus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak dapat dioptimalkan selama pasca pandemi COVID-19. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti akan menganalisis data kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT dari segi kualitas dan data penerimaan pajak dari segi kuantitas. Analisis kinerja DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak Covid-19 dapat dilakukan dengan melihat realisasi target penerimaan pajak di Indonesia serta strategi apa saja yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan selama pandemi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan bibliometrik. Fahriza et al (2023) menjelaskan bahwa metode tinjauan literatur ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal dan didapatkan melalui Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish. Peneliti menggunakan kata kunci "Covid-19" dan "penerimaan pajak" dalam pencarian literatur dengan menggunakan Publish or Perish. Pencarian literatur tersebut dilakukan dengan ambang batas selama 5 tahun, dari 2019 hingga 2024. Hasilnya adalah lima ratus artikel yang diunduh dan disimpan dalam format file RIS.

Data yang diperoleh menggunakan Publish or Perish kemudian diolah menggunakan alat visualisasi data VOSviewer versi 1.6.17. Literatur yang diunduh dari Publish or Perish divisualisasikan dengan VOSviewer untuk memetakan informasi berdasarkan file yang dicari sebelumnya. Pendekatan visualisasi yang digunakan adalah berbasis co-occurrence pada data teks, yang menggali hubungan antara topik-topik penelitian dan publikasi. Dengan metode co-occurrence berbasis data teks ini, peneliti dapat mengidentifikasi kata kunci penelitian yang sama di semua artikel yang didapatkan dan memahami interkoneksi antara kata kunci tersebut.


Dalam penggunaannya, metode co-occurrence berbasis data teks perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah minimum kemunculan kata yang sama. Pada visualisasi ini, jumlah minimum kemunculan kata ditetapkan pada lima kali, sehingga menghasilkan

identifikasi 16 kata yang relevan. Kata-kata tersebut kemudian dipilih kembali untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Proses seleksi ulang ini diperlukan karena beberapa kata mungkin muncul tetapi tidak terkait dengan topik penelitian, sering kali karena kata penghubung atau kata lain yang tidak relevan dalam data yang dianalisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah diperoleh dan diolah menggunakan VOSviewer akan divisualisasikan berdasarkan frekuensi kemunculan kata yang memiliki arti sama dalam beberapa artikel yang diteliti. Visualisasi VOSviewer menampilkan titik-titik yang mewakili kata kunci spesifik dari literatur, yang terhubung oleh jaringan atau ditunjukkan dengan warna-warna tertentu untuk mengindikasikan keterkaitan antar kata kunci tersebut. VOSviewer menghasilkan tiga jenis gambar visualisasi, yaitu visualisasi jaringan (network visualization), visualisasi overlay (overlay visualization), dan visualisasi kepadatan (density visualization).

Network Visualization



Gambar 1. *Network Visualization*

"Pandemic" berdampak besar pada penerimaan pajak, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Analisis menghasilkan 16 kata khusus, yang dibagi dalam lima kluster, masing-masing dengan warna yang berbeda. Kluster satu (warna hijau) terdiri dari 4 kata kunci yaitu "penerimaan", "dampak pandemic covid", "penerimaan perpajakan", dan "penerimaan negara." Kata kunci yang menunjukkan angka occurrence tertinggi pada kluster 1 adalah "penerimaan" yang menunjukkan bahwa topik "penerimaan" adalah yang

paling sering diteliti di klaster satu. Dari kata kunci yang terdapat pada klister satu tersebut, penelitian terkait pengaruh pasca covid-19 banyak dikaitkan dengan penerimaan pajak.

Klaster dua (warna biru) terdiri dari 3 kata kunci yaitu “pandemic”, “effect”, dan “impact”. Kata kunci yang memiliki angka occurrence tertinggi adalah pandemic. Hal ini menunjukkan bahwa topik pandemic sangat dikaitkan pada penelitian ini.

Klaster tiga (warna kuning) terdiri dari 4 kata kunci yaitu “target penerimaan pajak”, “virus”, “policy”, dan “negara”. Kata kunci yang memiliki angka occurrence tertinggi adalah

“virus”. Kata kunci ini menunjukkan bahwa virus sangat berkaitan dengan pandemic covid-19.


Klaster empat (warna merah) terdiri dari 3 kata kunci yaitu “psbb”, “penerimaan pajak daerah”, dan “masa pandemic”. Pada klaster empat, “masa pandemi” memiliki angka occurrence tertinggi. Pada kelompok keempat penelitian ini lebih banyak dikaitkan dengan masa pandemi.

Klaster lima (warna ungu) terdiri dari 2 kata kunci yaitu “pad” dan “dampak covid”. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kata kunci tersebut banyak dikaitkan oleh penelitian terkait pengaruh pasca pandemic covid-19 terhadap penerimaan pajak.

Selama Pandemi Covid melanda, banyak faktor penyebab yang mempengaruhi penerimaan sektor perpajak. Peneliti sebelumnya telah mengkaji beberapa faktor salah satunya terdapat kata spesifik “PSBB” pada visualisasi yang merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Adanya PSBB dapat menghambat mobilitas masyarakat sehingga menyebabkan target penerimaan pajak menurun. Dalam visualisasi ditemukan kata “PAD” yang menandakan bahwa pandemi Covid berdampak besar pendapatan daerah. Penelitian mengenai kebijakan pemerintah juga pernah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan adanya kata tertentu policy pada visualisasinya.

Garis dalam network visualization menunjukkan kekuatan hubungan kata kunci tersebut. Garis yang lebih tebal menunjukkan bahwa kata kunci tersebut lebih sering digunakan dalam satu penelitian yang sama. Sebagai contoh, ada garis tebal yang menghubungkan kata-kata "pandemic" dan "impact", yang menunjukkan bahwa keduanya sering digunakan dalam penelitian yang sama. Sebaliknya, kata-kata kunci yang menghubungkan garis tipis menunjukkan bahwa kedua topik tersebut jarang digunakan dalam penelitian yang sama.

Overlay Visualization




Gambar 1. *Overlay Visualization*

Dalam visualisasi, muncul kata "Pandemic" yang mengandung arti bahwa peneliti sebelumnya telah memfokuskan penelitian mereka pada topik Pandemi Covid-19. Realitanya sektor ekonomi sangat terdampak oleh adanya covid-19. Kelemahan di sektor ini menyebabkan penurunan target penerimaan pajak daerah dan nasional. Untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah membatasi berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial lainnya. Kebijakan ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah, mempertimbangkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menghambat penyebaran Covid-19 serta kebijakan untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi maupun setelahnya.

Kata-kata tertentu yang baru ditampilkan pada visualisasi overlay di atas juga ditunjukkan dengan warna kuning seperti efek. Kata kunci tersebut dapat menggambarkan konsekuensi yang akan terjadi setelah atau sebelum pandemi COVID-19. Namun demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan karena istilah khusus ini masih baru dipelajari. Pemerintah juga memperhatikan kepatuhan pajak selama pandemi COVID-19, dan istilah khusus seperti "kebijakan" atau "policy" muncul untuk membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Density Visualization



Gambar 2. *Density Visualization*

Gambar di atas menunjukkan kepadatan kata tertentu yang muncul dalam 500 artikel yang ditemukan. Pandemi COVID-19 adalah fenomena global yang sangat mengejutkan yang berdampak pada perekonomian dan penerimaan pajak, dan istilah yang sering digunakan adalah "pandemic." Density visualization dapat digunakan untuk menentukan arah penelitian selanjutnya dengan cara menganalisis kata spesifik yang berwarna hijau pudar. Analisis kata-kata tertentu yang berwarna hijau pudar menunjukkan kata-kata yang belum banyak diteliti, seperti effect, impact, dan policy. Kata-kata ini merupakan topik baru yang belum banyak diteliti, jadi sangat mungkin bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang kata-kata tersebut.

Dampak yang ditimbulkan oleh virus Covid-19 sangat signifikan. Sebelum pandemi, tingkat pengangguran di Indonesia sudah cukup tinggi. Selama pandemi, jumlah pengangguran meningkat karena banyak karyawan kehilangan pekerjaannya akibat adanya PHK oleh pabrik akibat penurunan ekspor dan impor. Penurunan ekspor dan impor menyebabkan penurunan produksi barang di Indonesia dan berkurangnya penerimaan pajak. Baitus Salamah (2020) menjelaskan bahwa banyaknya karyawan yang terkena dampak PHK disebabkan karena penurunan ekspor dan impor mengakibatkan pendapatan yang hanya cukup digunakan untuk melakukan pembelian bahan baku, sehingga perusahaan terpaksa mem-PHK karyawan. Hal tersebut juga masih berdampak hingga pasca pandemic Covid-19. Banyak kegiatan usaha yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi, dan juga memulai usahanya kembali dari nol karena kerugian yang dicapai cukup besar. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor pariwisata dengan berkurangnya jumlah wisatawan asing maupun domestik yang datang dan melakukan kegiatan wisata ke

Indonesia. Akibatnya, sektor pariwisata mengalami penurunan jumlah pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menyebabkan penurunan pendapatan di sektor tersebut dan kesulitan dalam membayar pajak. Dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sangatlah luas, serta dapat mempengaruhi seluruh elemen baik masyarakat maupun negara, terutama dalam bidang ekonomi.

Kementerian Keuangan sebagai pengelola perpajakan Indonesia harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi keterpurukan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah merealisasikan pencapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam susunan APBN dan pemberian insentif pajak yang tepat sasaran kepada wajib pajak yang terdampak Covid-19. Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, meski pandemi berdampak pada usaha atau pekerjaannya, agar penerimaan pajak tetap sesuai target dan tidak menurun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi COVID-19 berdampak pada sektor perpajakan di Indonesia. Untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian selama pandemi, Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan perpajakan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mencegah dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Meningkatnya jumlah pengangguran dan PHK akibat penurunan ekspor dan impor menyebabkan penurunan produksi komoditas Indonesia yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara, yaitu melemahkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah dalam negara dapat menggunakan dua persen anggaran APBD, terlepas dari perbedaan kapasitas APBD mereka. Pemaparan Dewan Pajak dan KPP Pratama sekaligus mengimplementasikan strategi sosial nasional. Selain itu, kebijakan yang menggunakan instrumen perpajakan umumnya disesuaikan dengan kemampuan Indonesia mengikuti tren internasional seperti kesederhanaan administrasi, pengurangan beban pajak, dan pengurangan tarif pajak perusahaan. Hal ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan pemantauan yang optimal, transparansi penggunaan, dan pelaporan penggunaan manfaat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, H. E. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak: Analisis bibliometrik. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(01), 61–65. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.693>
- Akbar, L. R. (2020). Analisis kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam optimalisasi penerimaan pajak di era pandemi COVID-19. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(1), 98. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i1.7787>
- Anjani, S. (2023). Analisis bibliometric: Pengaruh COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 2(02), 112–118. <https://doi.org/10.34152/emba.v2i01.734>
- Dan, H., Di, R., & Makassar, K. (2021). 2676-6642-3-Pb. 1(1), 5–14.
- Djamaluddin, N., & Hadi, D. A. (2023). Pendapatan pajak: Apakah terdapat perbedaan pada masa COVID-19 dan pasca COVID-19? *Gema Wiralodra*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.352>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fahriza, T. A. (2023). Kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID-19: Analisis bibliometrik. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i1.5215>
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (ed. revisi). Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- Octavi, E. D., Tambunan, J. B., Andini, I. J., Amalia, K. P., Ibtisamah, N. P., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 352–370. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55642>
- Sayyid, M., & Nataliawati, R. (2022). Pengembangan metode pemulihan penerimaan pajak pasca pandemi COVID-19. *Owner*, 6(1), 259–268. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.554>
- Slemrod, J., & Bakija, J. (2008). *Taxing ourselves: A citizen's guide to the debate over taxes*. MIT Press.
- Suteri, A. (2011). *Good corporate governance*. Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2021). Strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 167–185. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.385>